

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam Bab IV yang dilakukan pada PT X, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan perusahaan pembayaran PPh Pasal 21 yang menguntungkan atau paling baik bagi pihak perusahaan dan PPh Pasal 21 karyawan adalah kebijakan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja. Sedangkan jika dilihat dari segi *Take Home Pay* karyawan dan pajak terutang perusahaan maka kebijakan PPh Pasal 21 yang *digross-up* yang paling menguntungkan. Sedangkan yang kedua menguntungkan adalah dengan kebijakan PPh Pasal 21 yang ditunjang oleh perusahaan. Tunjangan yang diberikan oleh pemberi kerja bukan merupakan kenikmatan atau natura bagi karyawan dan termasuk objek PPh Pasal 21. Oleh karena itu, perusahaan dapat mengurangi tunjangan tersebut sebagai unsur beban atau biaya dalam laporan keuangan komersial maupun laporan keuangan fiskal.
2. Kebijakan-kebijakan PPh Pasal 21 berpengaruh juga pada besar kecilnya laba bersih perusahaan pada periode berjalan. Jika perusahaan menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 yang ditunjang oleh perusahaan, maka laba bersih setelah pajak perusahaan menurun menjadi sebesar Rp 1.548.389.500,00 dengan PPh Terutang yang lebih kecil yakni sebesar Rp

638.595.500,00. Sedangkan jika perusahaan menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 *digross-up*, maka laba bersih perusahaan semakin menurun menjadi sebesar Rp 1.334.802.600,00 dengan PPh Terutang yang semakin kecil menjadi sebesar Rp 589.915.400,00. Hal ini dikarenakan tunjangan pajak yang diberikan pemberi kerja dapat dijadikan biaya atau beban perusahaan sehingga seiring dengan beban yang bertambah besar maka laba perusahaan pun akan semakin menurun. Dalam hal ini terlihat sangat tidak menguntungkan jika perusahaan menggunakan PPh Pasal 21 yang ditunjang perusahaan maupun PPh Pasal 21 *digross-up* karena laba setelah pajak PT. X akan turun yakni sebesar Rp 5.706.400,00. Terlebih jika perusahaan menggunakan PPh Pasal 21 *digross-up*, maka laba bersih perusahaan akan semakin menurun yaitu sebesar Rp 219.293.300,00. Lain halnya jika perusahaan menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan, maka laba bersih perusahaan menjadi lebih besar yakni sebesar Rp 1.554.095.900,00. Hal ini dikarenakan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemberi kerja, tidak dapat dijadikan biaya dalam laporan keuangan fikal. PPh Pasal 21 Terutang kebijakan PPh Pasal 21 yang ditunjang oleh perusahaan maupun PPh Pasal 21 *digross-up* lebih besar jika dibandingkan dengan PPh Pasal 21 Terutang kebijakan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan, hal ini dikarenakan tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan merupakan tambahan penghasilan bruto karyawan tersebut. Dengan meningkatnya penghasilan bruto karyawan mengakibatkan pajak penghasilannya (PPh Pasal 21) akan

semakin meningkat pula. Jika dilihat dari tingkat laba bersih perusahaan, kebijakan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan adalah yang menguntungkan perusahaan karena tingkat laba perusahaan yang lebih besar daripada ditunjang perusahaan.

3. Pembayaran PPh Pasal 21 kepada pemerintah akan mempengaruhi *Take Home Pay* yaitu penghasilan yang dapat dibawa pulang oleh karyawan. Apabila dilihat dari pihak karyawan PT X, *Take Home Pay* mengalami peningkatan sebesar Rp 904.777.350,00 jika perusahaan memberikan tunjangan kepada karyawannya. *Take Home Pay* dengan alternatif kebijakan PPh Pasal 21 *digross-up* akan sama dengan *Take Home Pay* pada alternatif kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja, yaitu sebesar Rp 29.082.831.940,00 tetapi selisih biaya fiskal dan komersial yang terdapat pada alternatif kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja dan PPh Pasal 21 *digross-up*. Apabila perusahaan menggunakan alternatif kebijakan PPh Pasal 21 *digross-up*, maka perusahaan akan menanggung selisih biaya komersial dan biaya fiskal yang tidak berbeda dengan alternatif lainnya, yaitu sebesar Rp 162.600.000,00. Pada alternatif kebijakan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemberi kerja menunjukkan *Take Home Pay* yang sama, yaitu Rp 29.082.831.940,00 tetapi terdapat selisih antara biaya komersial dengan biaya fiskal yang merupakan selisih terbesar, yaitu Rp 725.126.010,00 disebabkan oleh adanya kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemberi kerja sebesar Rp 297.547.561,00 ditambah dengan iuran Tunjangan Hari Tua yang

berjumlah Rp 162.600.000,00. Peningkatan *Take Home Pay* karyawan paling besar terjadi apabila perusahaan menggunakan kebijakan PPh Pasal 21 *digross-up* atau PPh Pasal 21 ditunjang seluruhnya oleh pemberi kerja. Hal ini dikarenakan tunjangan-tunjangan tersebut dapat menambah penghasilan karyawannya.

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan yang paling menguntungkan pihak perusahaan dilihat dari pajak terhutang perusahaan dan *Take Home Pay* bagi pihak karyawan adalah kebijakan PPh Pasal 21 yang ditunjang seluruhnya oleh perusahaan menggunakan metode *gross up*.

Namun dengan adanya penghematan pajak, tetap tidak sebanding dengan penurunan laba perusahaan yang terjadi pada perusahaan, yakni penurunan labanya dua kali lebih besar dari penurunan pajak terhutang perusahaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dari ketiga alternatif kebijakan PPh Pasal 21, yaitu kebijakan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan, kebijakan PPh Pasal 21 yang ditunjang oleh perusahaan, dan kebijakan PPh Pasal 21 *digross-up*. Penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk perusahaan

Perusahaan sebaiknya menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 yang *digross up* karena kebijakan tersebut menguntungkan kedua belah pihak baik karyawan maupun perusahaan. Dengan *Take Home Pay* yang besar bagi karyawan, pihak karyawan akan merasa sejahtera dan diperhatikan karena tunjangan

yang diberikan oleh perusahaan dapat memotivasi para karyawan untuk bekerja lebih produktif lagi, sehingga laba perusahaan pun akan semakin meningkat.

2. Untuk peneliti selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan variabel yang lebih kompleks lagi dengan objek penelitian yang berbeda.